

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kyai Mojo, Kelurahan Wulauan 95614, Email : disnakerkabminahasa@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor tahun 2023 tentang Perubahan Perda Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 kepada Penjabat Bupati Minahasa melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2023, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2023).
3. Laporan Operasional Tahun 2023.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Tondano, Januari 2024

KEPALA DINAS,

DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196401231995031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD.....	1
1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD.....	3
Bab II 2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	6
2.3 Pencapaian target kinerja APBD.....	7
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.....	8
3.1 Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.....	8
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	8
Bab IV Kebijakan Akuntansi.....	10
4.1 Entitas Pelaporan.....	10
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
Bab V Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD.....	24
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	24
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).....	25
5.3 Neraca.....	26
5.4 Laporan Operasional (LO).....	30
5.5 Laporan Arus Kas.....	33
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	34
Bab VI Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan.....	35
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan.....	35
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....	35
6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional.....	35
Bab VII Penutup.....	37

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasamemberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2023, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Dinas Tenaga Kerjayang selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yakni:

***“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya,
Berdaulat, Adil Dan Sejahtera”***

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Tahun 2023 adalah:

- 1) Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran, atas pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja;
- 2) Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja;
- 3) Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolah Keuangan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	

	4.1	Entitas Pelaporan
	4.2	Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Bab V	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	5.1	Laporan Realisasi Anggaran
	5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
	5.3	Neraca
	5.4	Laporan Operasional (LO)
	5.5	Laporan Arus Kas
	5.6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
	6.1	Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
	6.2	Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas
	6.3	Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional
Bab VII	Penutup	

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Kantor Dinas Tenaga Kerjaterletak di bagian Timur Kabupaten Minahasa. Tepatnya di Kelurahan Wulauan Kecamatan Tondano Utara dan berjarak sekitar 5 Km dari Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa.

2.1. Ekonomi Makro

A. Produk Domestik Regional Brotto (PDRB)

Sehubungan dengan perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Minahasa yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa.

Kondisi ekonomi daerah khususnya di bidang Tenaga Kerja secara umum dapat ditunjukkan dalam pemberdayaan ketenagakerjaan dengan meningkatkan sumber daya manusia lewat pelatihan dan pembinaan serta perlindungan ketenagakerjaan.

Asumsi yang digunakan sebagai acuan ekonomi makro antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto; pertumbuhan ekonomi; tingkat inflasi; nilai tukar; harga minyak; tingkat suku bunga serta neraca pembayaran yang menyebabkan perlu adanya perubahan anggaran untuk kegiatan Dinas Tenaga Kerja.

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Tenaga Kerja pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial/ekonomi daerah.

Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi tahun 2023 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, kebijakan yang ditempuh berupa upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan merevisi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (peraturan yang berlaku) yang ada karena merupakan potensi dan sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Kebijakan efisiensi belanja diupayakan dengan mengutamakan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan penghematan melalui peningkatan disiplin anggaran, serta mengarahkan tersusunnya anggaran berbasis kinerja.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Asumsiindikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2018 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

Tabel2.1

Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023

NO.	URAIAN	APBD 2023	APBD-P 2023
1	PENDAPATAN	0	0
1.1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1.1	Pajak Daerah	0	0
1.2	Dana Perimbangan	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatandaerah yang sah	0	0
2	BELANJA	5.804.699.778	6.537.869.984
NO.	URAIAN	APBD2023	APBD-P2023
5.1.1	Belanja Pegawai	1.986.769.000	2.092.418.171
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.816.177.078	4.428.716.343
5.1.3	Belanja Modal	1.753.700	16.735.470
	JUMLAHBELANJA DAERAH	5.804.699.778	6.537.869.984
3	Surplus/(Defisit)		

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target pada tahun 2023 ini belum maksimal serta tidak sesuai dengan yang diharapkan; karena adanya Refocusing anggaran sehingga tidak semua program yang direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dapat terealisasi.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa menganut anggaran surplus/defisit.

Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 sebesar **Rp. 6.537.869.984**. Sedangkan realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa tahun 2023 sebesar **Rp. 6.296.950.070**. Anggaran Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.092.418.171** terealisasi sebesar **Rp. 1.962.320.283** dan Anggaran Belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 4.428.716.343** terealisasi **Rp. 4.317.919.787**, sementara Anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 16.735.470** dan terealisasi sebesar **Rp. 16.710.000**.

Secara ringkas realisasi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022
	BELANJA DAERAH	6.537.869.984	6.296.950.070	96.32	5,700,961,395
5.1	BELANJA OPERASI	6.521.134.514	6.281.779.256	96.33	5,700,961,395
5.1.1	Belanja Pegawai	2.092.418.171	1.962.320.283	93.78	2,045,413,653
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.428.716.343	4.317.919.787	97.50	3,655,547,742
5.2	Belanja Modal	16.735.470	16.710.000	99.99	
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan	16.735.470	16.710.000	99.99	-

3.2. H a	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.537.869.984)	(6.296.950.070)	96.32	(5,700,961,395)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.537.869.984)	(6.296.950.070)	96.33	(5,700,961,395)

mbatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kegiatan rutin kantor telah diupayakan untuk bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan dana seefisien mungkin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala berupa kurangnya dana untuk monitoring ke wilayah yang menyebabkan pencapaian target belum bisa dicapai dengan maksimal.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 telah diupayakan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun upaya tersebut juga disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran. Dari hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan maka capaian target kinerja dari keseluruhan program dan kegiatan berdasarkan angka rata-rata mencapai 96.59 %. Hambatan yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja adalah waktu pelaksanaan sering kali terjadi benturan yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya secara 100,00 % target kinerja dari beberapa kegiatan. Selain itu pula dari sekian program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum terakomodasi melalui dukungan anggaran APBD sehingga pembiayaan program dan kegiatan yang bersifat urgen, dilaksanakan secara swadaya oleh SKPD di tingkat Dinas. Kendala dan hambatan yang bersifat tidak dapat dikendalikan (force majeure) dalam pencapaian target kinerja belum ditemui sampai pada saat ini.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akruwal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, Bupati Minahasa telah menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

4.1. Entitas Pelaporan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan, Dinas Tenaga Kerja adalah salah satu entitas pelaporan sebagai unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa.

Domisili kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa berada di Propinsi Sulawesi Utara .Dan ketinggian tempat 600-800 m dpl. Jarak tempuh dari Dinas Tenaga Kerjake Ibukota Kabupaten Kira-kira 3.1 Km dan Jarak Ke Ibu Kota Propinsi kira-kira 30.3 Km.

Pada tahun 2023 dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa meliputi satu Seketaris, tiga Kepala Bidang, Sembilan Kepala Seksi, satu UPTD dan staf

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja adalah:

- 1) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
- 2) Basis kas untuk laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka tidak menggunakan istilah laba tetapi menggunakan sisa perhitungan anggaran yaitu selisi realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- 3) Basis akrual untuk neraca yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.
- 4) Basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

Dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerjadalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar

A. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pemerintah Kabupaten Minahasa merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

B. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

C. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

D. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

E. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

F. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

H. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau

pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

A. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Aset lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e. Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulandan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulanyang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- a. Piutang pendapatan,
- b. Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang;
- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penilaian investasipemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya;
- b. Metode Ekuitas;
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas(PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya,

yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik
- c.

KODE	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
2 . 6 . 2	ALAT RUMAH TANGGA	
2 . 6 . 2 . 1	Meubelair	1
2 . 6 . 3	PERALATAN KOMPUTER	

2 . 6 . 3 . 2	Personal Komputer	3
2 . 6 . 4	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
2 . 6 . 4 . 3	Kursi Kerja Pejabat	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
3 . 11	BANGUNAN GEDUNG	
3 . 11 . 1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
3 . 11 . 1 . 1	Bangunan Gedung Kantor	25

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi, dan
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sama dengan atau melebihi dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud,

tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- c. Aset Tidak Berwujud;
- d. Aset Lain-lain.

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- b. Kewajiban Jangka Panjang

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah-LRA
- b. Pendapatan Transfer-LRA

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

C. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

F. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

G. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

H. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V
PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

A. Belanja

Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Anggaran dan realisasi belanja daerah untuk tahun 2023, berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut :

NO URU T	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022
	BELANJA DAERAH	6.537.869.984	6.296.950.070	96.32	5,700,961,395
5.1	BELANJA OPERASI	6.521.134.514	6.281.779.256	96.33	5,700,961,395
5.1.1	Belanja Pegawai	2.092.418.171	1.962.320.283	91.86	2,045,413,653
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.428.716.343	4.317.919.787	97.50	3,655,547,742
5.2	Belanja Modal	16.735.470	16.710.000	99.99	

5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan	16.735.470	16.710.000	99.99	-
r	SURPLUS /	(6.537.869.984)	(6.296.950.070)	96.32	(5,700,961,395)
k	SISA LEBIH				
u	PEMBIAYAAN	(6.537.869.984)	(6.296.950.070)	96.32	(5,700,961,395)
t	ANGGARAN				
i					

ni adalah

Be

B

Berikut rincian dari masing-masing pos belanja daerah :

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi tahun 2023 sebesar **Rp.6.296.950.070** atau 96.32 % dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar **Rp.6.521.134.514-** Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp.1.962.320.283 (93.78 %), dari anggaran Belanja Pegawai yang disediakan sebesar Rp.2.092.418.171

Sesuai dengan konversi akun-akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp. 1.962.320.283,-** menurut objek belanja terdiri dari :

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja, terdiri dari :

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	897.640.880	0,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88.828.128	0,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177.170.000	0,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.433.750	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.725.988	0,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.680.099	0,00

5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.731	0,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.027.937	0,00
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.848.907	0,00
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.546.751	0,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	786.500.000	0,00
	JUMLAH	2.092.418.171	

Objek Belanja Honorarium PNS. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.0,00,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp.4.317.919.787

(97.50%) Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja menurut objek belanja, terdiri dari:

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
2.07.01.2.08.01	Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Alat/bahan untuk kegiatan Kantor Benda Pos)	500.000	0,00
2.07.01.2.08.04	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	0,00
2.07.01.2.08.05	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	31.200.000	0,00
2.07.01.2.08.06	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.600.000	0,00
2.07.01.2.08.02.1	Belanja Tagihan Listrik	7.226.000	0,00
2.07.01.2.08.02.2	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan	18.000.000	0,00
2.07.01.2.09.01	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27,494.700	0,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja (Bersih Bersih Pasar)	-	0,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.150.359.196	0,00
	JUMLAH	4.428.716.343	

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp. 16.710.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. Rp. 16.735.470 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar 99 %

Penjelasan atas realisasi Belanja Modal tahun 2023, yaitu Belanja Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
2.07.01.2..07.06	Pengadaan Peratan dan Mesin Lainnya	16.735.470	0,00

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LAPORAN PERUBAHAN SAL)

Merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

URAIAN	REF	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal		0	0
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan		6.537.869.984	5,700,961,395
Sub Total		6.537.869.984	5,700,961,395
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0	0
Lain-lain		0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir		6.537.869.984	5,700,961,395

5.3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 secara umum sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
--------	------------------	------------------

Aset	8.105.211.515,00	8.088.501.515,00
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas Dana	8.105.211.515,00	8.088.501.515,00

A. ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 8.105.211.515,00	Rp. 8.088.501.515,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset di Neraca terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa per 31 Desember 2023 tetap sebesar **Rp. 8.105.211.515,00,-** atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.710.000,- dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar **Rp 8.088.501.515,00,-**

Rincian aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022	BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)
Asset Lancar	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Asset Tetap	6.798.545.515,00	6.781.835.515,00	16.710.000,00
Asset Lainnya	1,306,016,000,00	1,306,016,000,00	0,00
Jumlah	8.104.561.515,00	8.087.851.515,00	16.710.000,00

1. Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua

belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2021
A Kas di Bendahara		
Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2021
1. Persediaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Tidak terdapat saldo persediaan di Dinas Tenaga Kerjapada Tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2021
2. Investasi Jangka Panjang	Rp 0,00	Rp 0,00

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 sebesar Rp 0,00 .

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
2. Aset Tetap	Rp 6.799.195.515,00-	Rp 6.782.485.515,00-

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.799.195.515,00,- atau bertambah sebesar Rp.16.710.000,- jika dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp. 6.782.485.515,00

Rincian Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

- a) Tanah

Rincian Aset Tetap Tanah di Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2023.

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.01.01	Tanah	5.063.000.000,-	0.00
	JUMLAH	5.063.000.000,-	0.00

b) Peralatan Mesin

Rincian Aset Peralatan Mesin pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.01.02	Alat Angkutan	324,483,500	0.00
1.3.01.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	243,726,180	0.00
1.3.01.05	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	50,377,200	0.00
1.3.01.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	20,000,000	0.00
1.3.01.10	Komputer	194.445.000	0.00
	Jumlah	833.031.880	0.00

c) Gedung dan Bangunan

Rincian Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.03.01	Bangunan Gedung Kantor	1,033,126,322,-	0.00
1.3.03.02	Bangunan Gudang	205,436,813,-	0.00
1.3.03.03	Bangunan Gedung Laboratorium	20,000,000,-	0.00
1.3.03.04	Rumah Negara Golongan I	725,296,210,-	0.00
	JUMLAH	1,983,861,345,-	0.00

d) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	182,639,929,-	0.00
1.3.04.02	Bangunan Air	366,198,726,-	0.00
1.3.04.04	Jaringan	23,590,000,-	0.00
	JUMLAH	572,428,655,-	0.00

e) Asset Lainnya

Rincian Aset lainnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.5.04.01	Aset Rusak Berat / Usang	1.306.016.000,-	0.00
	JUMLAH	1.306.016.000,-	0.00

f) Akumulasi Penyusutan

Rincian Akumulasi Penyusutan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(629,105,463,-)	0,00
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(738,356,115,-)	0,00
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(286,314,787,-)	0,00
Jumlah		(1,653,776,365)	0,00

C. KEWAJIBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2021
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo Kewajiban pada Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00.

D. EKUITAS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
-------------------	-------------------------	-------------------------

(Rp. 5.083.148.900,00)

(Rp. 5.099.858.900,00)

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Tenaga Kerja, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Tenaga Kerja.

Ekuitas Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 5.083.148.900,00

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 disajikan komparatif dengan tahun 2021 dikarenakan tahun anggaran 2021 merupakan tahun kedua penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ringkasan Saldo Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	6.537.869.984	5,700,961,395,-	836.908.589	14.68
8.1	BEBAN OPERASI	6.521.134.514	5,700,961,395,-	820.173.119	14.38
8.1.01	BEBAN PEGAWAI	2.092.418.171	2,045,413,653	47.004.518	2.29
8.1.02	BEBAN BARANG DAN JASA	4.428.716.343	3,655,547,742	773.168.601	21.15
8.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	16.735.470	0	16.735.470	100
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.521.134.514	5,700,961,395	820.173.119	14.68
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	0,00		
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	0,00		
	JUMLAH BEBAN	6.537.869.984	5,700,961,395	836.908.589	14.68

	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.537.869.984)	(5,700,961,395)	(836.908.589)	14.68
--	---------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------

Penjelasan rinci Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- **BEBAN**

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.6.298.489.256,- terdiri dari :

- Beban Pegawai LO

Realisasi Beban Pegawai-LO tahun 2023 sebesar **Rp.1.963.859.469,-** dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	853.448.100	0,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	81,817.716	0,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.670.000	0,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.590.000	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.160.837	0,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.977.031	0,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.985	0,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminana Kesehatan PNS	60.603.873	0,00
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.750.295	0,00
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.250.000	0,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	755.579.750	0,00
	JUMLAH	1.962.320.283,-	

- Beban Persediaan LO

Beban Persediaan LO tahun 2023 sebesar Rp 19.460.000,00- dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2023 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.710.000
3	Belanja Meterai	500.000
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5	Belanja Cetak	
6	Belanja Penggandaan	
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
8	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	
9	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	
10	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
11	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	
12	Belanja Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya	
13	Belanja Souvenir	
14	Belanja Bahan Praktekl	
	JUMLAH	19.460.000

- Beban Jasa LO

Beban Jasa LO tahun 2023 sebesar **Rp. 132.670.400,00** dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2023 (RP)
1	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.870.400
2	Beban Jasa Listrik	
3	Beban Jasa Petugas Kebersihan	31.200.000
4	Beban Jasa Sopir	33.600.000
5	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nasumber	
6	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	48.000.000
7	Beban Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
8	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0
9	Beban Uang Saku Peserta Kegiatan	0
	JUMLAH	132.670.400

-Beban Pemeliharaan-LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 sebesar Rp. 27,443,800

yang terdiri dari :

URAIAN	SALDO 2023 (RP)
Beban Jasa Service	500,000,00

Beban Penggantian Suku Cadang	1,000,000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24,540,100
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1,403,700,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00
JUMLAH	27.443.800

-Beban Perjalanan Dinas-LO

Realisai Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2023 sebesar Rp. 85.689.485,00. Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 menurut Rincian Objek seperti dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023 (RP)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.789.485
	Jumlah	85.689.485

-Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Realisai Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 sebesar Rp 0,00 disebabkan belum ada Jurnal Penyusutan Aset Tetap. Rincian realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 menurut Rincian Objek seperti dalam tabel berikut:

*

NO	URAIAN	SALDO 2023 (RP)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
	Jumlah	0,00

-Beban Iuran Jaminas Sosial Ketenagakerjaan

Realisai Beban Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023 menurut Rincian Objek seperti dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2023 (RP)
1	Beban Program Mapalus	3.024.000.000
2	Beban Program THL	1.030.947.552
3	Beban Program Pesona	14.448.000

	Jumlah	4.069.395.552
--	---------------	----------------------

5.5. LAPORAN ARUS KAS

URAIAN	REF	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan		6.537.869.984	5.900.879.200
Jumlah Arus Kas Masuk		6.537.869.984	5.900.879.200
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		1.962.320.283	2,045,413,653
Belanja Barang dan Jasa		4.317.919.787	3,655,547,742
Belanja Modal		16.710.000	0
Jumlah Arus Kas Keluar		6.296.950.070	5,700,961,395
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		240.919.914	199.917.805
Kenaikan (Penurunan) Kas		0	0
Saldo Awal Kas		0	0
Saldo Akhir Kas		0	0
Dengan Rincian :			
Kas di Kas Daerah		0	0
Kas di Bendahara Penerimaan		0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0
Kas Lain-Lainnya		0	0
Jumlah		0	0

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	8.088.501.515	8.088.501.515
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.280.240.070)	(5.700.961.395)
RK PPKD	6.296.950.070	5.700.961.395
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	8.105.211.515,00	8.088.501.515,00

Adapun penjelasan tentang Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp 8.088.501.515 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022
2. Surplus/defisit-LO sebesar (6.280.240.070) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023.
3. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp 16.710.000,-
4. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 0,00.
5. RK PPKD Rp 6.296.950.070,-
6. Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.105.211.515,00sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa per 31 Desember 2023.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Dinas Tenaga Kerja adalah terdiri dari :

- 1) Sekretaris
- 2) Kepala Bidang
- 3) Kepala Seksi
- 4) Kepala Sub Bagian
- 5) Kepala UPTD
- 6) Pelaksana

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Tenaga Kerja adalah Organisasi Pemerintah Dinas yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Dinas Tenaga Kerja, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Minahasa, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2023.

Dinas Tenaga Kerjasebagai bagian dari pemerintah Daerah selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Dinas Tenaga Kerja juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Dinas Tenaga Kerja, meliputi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, yang dilaksanakan oleh Jajaran Pemerintah Dinas Tenaga Kerja.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 dan Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 serta Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2023 tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Disamping itu adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi dasar pijakan Pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total realisasi belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 6.296.950.070 atau 96,32 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.537.869.984,-
2. Realisasi Anggaran 96.32 % sehubungan ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena kendala Perubahan dan pergeseran anggaran.
3. Total realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.962.320.283,- (93.78 %) dari Total Anggaran Rp. 2.092.418.171,-
4. Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.317.919.787 (97.50 %) dari Total Anggaran Rp. 4.428.716.343,-
5. Nilai aset yang dikuasai Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.105.211.515,00 kenaikan sebesar Rp.16.710.000 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.088.515,00.
6. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00. kenaikan sebesar Rp.0,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.
7. Nilai Ekuitas yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.105.211.515,00 kenaikan sebesar RP. 16.710.000 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.088.501.515,00,-

Demikian laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Berbasis Akruwal Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023.

Tondano, Januari 2024
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA,**



DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002